





	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-TK/LPMI- STTD/03-001
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/	Tanggal : 3 Februari 2020
	STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

Prosedur Penetapan Standar SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		28 Jan 2020
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		30 Jan 2020
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		03 Feb 2020
Penetapan		STT Dumai		03 Feb 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

SOP ini dibuat sebagai pedoman dalam menetapkan standar SPMI dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar SPMI STT Dumai terdiri dari lima standar yaitu: 1) standar pendidikan, 2) standar penelitian, 3) standar pengabdian kepada masyarakat, 4) standar tata kelola, 5) standar kemahasiswaan.

B. DESKRIPSI

Kegiatan penetapan standar SPMI meliputi kegiatan:

1. Merancang standar

Merancang standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan dalam kegiatan penjaminan mutu STT Dumai. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi dari standar DIKTI menjadi berbagai aspek yang lebih rinci

2. Merumuskan standar

Merumuskan standar yakni menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus audience, behaviour, comptence, dan degree

3. Menetapkan standar

Standar ditetapkan dengan adanya pengesahan standar oleh Ketua STT Dumai dan diketahui yayasan untuk kemudian standar diberlakukan di lingkungan STT Dumai.

C. ACUAN

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
2. UU No. 12 tahun 2102 tentang pendidikan tinggi
3. PP No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
4. PP No. 4 tahun 2005 tentang stndar nasional pendidikan
5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
6. Statuta STT Dumai

D. PROSEDUR

1. LPMI Mengajukan kegiatan rapat untuk membahas penetapan standar SPMI
2. Berdasarkan hasil rapat ketua STT Dumai menetapkan tim perumusan standar (beranggotan unit, lembaga dan/atau bagian dari prodi yang berkaiatan dengan standar yang akan dirumuskan)

3. Tim perumusan standar merancang dan menetapkan standar mutu sesuai dengan rumus ABCD mengacu kepada visi dan misi STT Dumai.
4. Standar yang telah dibuat didiskusikan dalam rapat perumusan standar yang melibatkan pimpinan STT Dumai, program studi, unit dan lembaga untuk mendapatkan masukan
5. Standar disahkan oleh ketua STT Dumai dan diketahui oleh yayasan
6. Standar mulai berlaku sejak disahkan
7. LPMI melakukan sosialisasi standar kepada seluruh unit
8. Standar mutu didokumentasikan oleh LPMI.